

Kejanggalan dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Diduga Diselewengkan, Minta Inspektorat Audit



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 09/01/2025

Samarinda masih menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan parkir. Wali Kota Samarinda Andi Harun dibuat geram.

SAMARINDA - Andi Harun menyoroti ketidakteraturan dalam proses penyetoran retribusi, termasuk penunjukan petugas parkir tanpa Surat Keputusan (SK) resmi.

Rabu (8/1), AH inspeksi mendadak (sidak) di lapangan memantau kondisi terkini. Sidak tanpa pemberitahuan itu mengungkap berbagai permasalahan dalam sistem pengelolaan parkir terutama retribusi yang dianggap tidak sesuai prosedur.

"Hari ini saya sengaja sidak untuk memastikan kondisi di lapangan. Hasilnya ada ketidakwajaran terutama dalam pengumpulan retribusi parkir yang merupakan dana publik," ujarnya setelah memeriksa petugas parkir di Jalan KH Abul Hasan, Kecamatan Samarinda Kota.

Dia sempat berbicara dengan nada tegas kepada seorang petugas parkir yakni Eramsyah (50). Terungkap pendapatan parkir dalam seminggu bisa mencapai Rp800 ribu hingga Rp1 juta. Namun, jumlah yang disetorkan ke Dinas Perhubungan (Dishub) hanya Rp70 ribu per minggu.

"Saat saya tanyakan tanda bukti setoran jukir mengaku kuitansi di rumah. Namun, setelah saya minta membawanya, ia lupa di mana menyimpannya," beber Andi Harun.

AH, begitu sapaan akrab Andi Harun menemukan penunjukan petugas parkir dilakukan sepihak tanpa persetujuan resmi dari Dishub.

"Seharusnya Dishub membuat SK untuk para jukir agar ada landasan hukum yang jelas. Itu malah terlihat seperti Dishub mengikuti sistem yang dibuat jukir," tegasnya.

Eramsyah menjelaskan bahwa ia mengelola parkir di dua lokasi, depan Mega Gaya Motor yang menjual suku cadang motor dan Sari Madu Bakery.

"Saya hanya menjaga dua titik parkir. Setoran ke Dishub Rp70 ribu per minggu sudah menjadi kewajiban. Saya juga tanda tangan untuk Dishub saat menyetor," katanya.

Eramsyah menegaskan ia tidak menarik setoran dari toko yang dilayani. Sebaliknya, pihak toko tak menagih setoran dari pendapatannya. Namun, pemilik toko mengharapkan layanan parkir yang baik untuk para pengunjung.

"Saya menjaga bersama rekan namanya Aprianor. Kadang jaga malam atau bergantian dengan dia. Sudah dua tahun kerja (jukir). Saya kan ditanya, ya jujur-jujur aja," jelasnya.

Andi Harun meminta Asisten II Pemkot Samarinda Marnabas untuk segera audit menyeluruh terhadap Dinas Perhubungan guna menata kembali sistem pengelolaan parkir.

"Audit semua dari petugas hingga kepala dinas. Siapa yang menjamin proses penyetoran tunai itu baik-baik saja kalau inspektorat tidak mempan, kami akan meminta Kejaksaan Negeri Samarinda menelisik penyetoran dan retribusi itu," kuncinya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Kejanggalan dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Diduga Diselewengkan, Minta Inspektorat Audit, 09/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 63 UU/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
 - (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
3. Dalam Pasal 65 UU/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - (2) Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah.